

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT MNC INVESTAMA TBK

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN (“POJK NO.42/ 2020”)

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT RENCANA TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN PT MNC INVESTAMA TBK (“PERSEROAN”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN.



PT MNC Investama Tbk (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha:
Investasi Strategis

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat

MNC Financial Center Lantai 21

Jalan Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta Pusat 10340

Telepon: (021) 2970-9700, Faksimili: (021) 3983-6870

Website: www.mncgroup.com

Email: corsec.mnc-corporation@mncgroup.com

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2021

A. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan Keterbukaan Informasi atas:

1. Rencana penjualan 99,33% saham PT Bhakti Coal Resources ("**BCR**") milik Perseroan kepada PT Indonesia Transport & Infrastructure ("**IATA**"), dan
2. Rencana penerimaan Surat Sanggup dari IATA berkaitan dengan penjualan 99,33% saham BCR.

Perseroan berencana untuk melakukan rencana tersebut diatas ("**Rencana Transaksi**"), dengan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham independen melalui RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 Februari 2022.

B. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI DIBANDINGKAN DENGAN DILAKUKAN DENGAN PIHAK KETIGA

Popularitas industri batubara nasional diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan lonjakan harga batubara, yang didorong oleh pemulihan ekonomi dunia termasuk China, India, Korea Selatan, serta Eropa yang mengarah pada peningkatan produksi industri sehingga meningkatkan permintaan energi. Di sisi lain, penolakan China terhadap batubara Australia juga turut memberikan sentimen positif terhadap permintaan ekspor batubara Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa Produk Domestik Bruto ("**PDB**") dari sektor pertambangan di Indonesia meningkat menjadi Rp211.890 miliar pada kuartal ketiga tahun 2021 dari Rp203.356 miliar pada kuartal kedua tahun 2021. Dalam jangka panjang, PDB Indonesia dari pertambangan diproyeksikan akan mencapai sekitar Rp217.170 miliar pada tahun 2022 dan Rp230.200 miliar pada tahun 2023. Dengan cadangan batubara yang masih bertahan hingga 65 tahun, Indonesia merupakan salah satu eksportir batubara terbesar di dunia. Pada saat yang sama, Indonesia merupakan negara berkembang yang masih membutuhkan energi murah untuk pembangunan dan konsumsi. Kontribusi Pembangkit Listrik Tenaga Uap ("**PLTU**") berbahan bakar batubara terus mendominasi, mencapai 50,4% atau 31.827 megawatt ("**MW**") dari total produksi listrik nasional. Ketua Indonesia Mining Association ("**IMA**"), Ido Hutabarat memprediksi batubara akan tetap menjadi sumber energi utama di Indonesia hingga 30 tahun ke depan.

Sentimen yang sama diungkapkan dalam COP26 yang baru-baru ini berakhir, dengan China dan India yang menyatakan kekhawatiran perkembangan atas energi terbarukan sebagai pengganti batubara. Baik kendala biaya maupun teknologi masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk diselesaikan. Energi terbarukan tidak cukup untuk menggerakkan pembangunan di masa mendatang. Karenanya, kata-kata dalam COP26 adalah "penurunan bertahap" bukan "penghentian bertahap" untuk mengakomodasi pemetaan produksi energi dunia saat ini.

Alasan dilakukan Rencana Transaksi dengan pihak afiliasi dibandingkan dengan dilakukan dengan pihak ketiga karena seiring dengan popularitas industri batubara yang diperkirakan akan terus berlanjut, manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa BCR dapat berkembang lebih baik di bawah manajemen IATA dan bersinergi dengan unit bisnis yang dimiliki oleh IATA yaitu PT MNC Infrastruktur Utama, suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelabuhan. Diharapkan, sinergi ini kedepannya dapat memberikan hasil yang maksimal kepada pemegang saham.

C. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. OBJEK TRANSAKSI

Objek Transaksi adalah penjualan saham milik Perseroan pada PT Bhakti Coal Resources (“**BCR**”) kepada PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk (“**IATA**”) sebanyak 298 lembar saham atau setara dengan Rp149.000.000,- dengan nilai nominal Rp500.000,- yang merupakan 99,33% dari modal ditempatkan dan disetor dalam BCR milik Perseroan.

Keterangan mengenai BCR

BCR didirikan pada tanggal 15 April 2010 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 20 tanggal 15 April 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Hesti Sulistiati Bimasto, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-19931.AH.01.01 tahun 2010 tanggal 19 April 2010.

Anggaran Dasar BCR telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 111 tanggal 29 April 2020 dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar (maksud dan tujuan serta kegiatan usaha) terkait penyesuaian dengan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0037084.AH.01.02 pada tanggal 20 Mei 2020.

Sesuai dengan Anggaran Dasar terakhir, BCR menjalankan usaha dalam bidang pertambangan meliputi pertambangan batubara, perdagangan, industri, dan jasa.

Pengurus BCR:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Syafril Nasution
Komisaris : Henry Suparman
Komisaris : Christophorus Taufik Siswandi

Direksi

Direktur Utama : Hary Tanoesoedibjo
Direktur : Darma Putra Wati
Direktur : Hari Susanto
Direktur : Tien
Direktur : Natalia Purnama

Keterangan Entitas Anak BCR

Pada tanggal 30 September 2021, rincian Entitas Anak yang dikonsolidasikan adalah sebagai berikut:

Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Domisili	Tahun Awal Produksi	Kepemilikan
<u>Kepemilikan langsung</u>				
PT Sumatra Resources (SR)	Pertambangan Batubara	Indonesia	2009	99,99%
PT Bhumi Sriwijaya Perdana Coal (BSPC)	Pertambangan Batubara	Indonesia	2013	99,99%
PT Indonesia Batu Prima Energi (IBPE)	Pertambangan Batubara	Indonesia	-	99,99%
PT Arthaco Prima Energi (APE)	Pertambangan Batubara	Indonesia	-	99,99%
PT Titan Prawira Sriwijaya (TPS)	Pertambangan Batubara	Indonesia	-	99,99%
PT Energi Inti Bara Pratama (EIBP)	Pertambangan Batubara	Indonesia	-	99,99%
PT Primaraya Energi (PE)	Pertambangan Batubara	Indonesia	-	99,99%
PT Sriwijaya Energi Persada (SEP)	Pertambangan Batubara	Indonesia	-	99,99%

Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Domisili	Tahun Awal Produksi	Kepemilikan
Kepemilikan melalui SR				
PT Putra Muba Coal (PMC)	Pertambangan Batubara	Indonesia	2009	53,84%
Kepemilikan melalui PMC				
PT Putra Mandiri (PUMCO)	Pertambangan Batubara	Indonesia	-	99,80%

Ikhtisar data Keuangan BCR

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim BCR pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 yang telah diaudit oleh KAP Kanaka, Puradiredja, Suhartono (firma anggota jaringan global Nexia International) dengan pendapat tanpa modifikasi untuk semua hal yang material dan laporannya telah di tandatangani oleh Helli I. B. Susetyo, CPA.

(dalam jutaan Rupiah)

Posisi Keuangan	30 September 2021	31 Desember 2020
Total Aset	875.119	672.600
Total Liabilitas	589.575	606.891
Total Ekuitas	285.544	65.709

(dalam jutaan Rupiah)

Laba Rugi	30 September 2021	30 September 2020
Pendapatan Usaha	631.444	178.100
Beban Langsung	(245.361)	(117.409)
Laba Bruto	386.083	60.691
Laba Bersih	222.208	11.628

2. NILAI TRANSAKSI

Nilai Transaksi atas saham BCR adalah USD140.000.000,- atau setara dengan Rp2.002.980.000.000.

Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham ("PPJB") antara Perseroan dengan IATA tertanggal 1 Desember 2021, telah disepakati bahwa pembayaran akan dilakukan oleh IATA kepada Perseroan melalui penerbitan Surat Sanggup yang diserahkan bersamaan dengan penandatanganan PPJB tersebut dengan nilai nominal sebesar USD140.000.000,- atau setara dengan Rp2.002.980.000.000,-.

3. NAMA PIHAK

Pihak Pembeli : IATA
Pihak Penjual : Perseroan

Keterangan mengenai Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.22 tanggal 2 November 1989 yang dibuat dihadapan Soetjipto, S.H., Notaris di Surabaya, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.193 tanggal 15 November 1989 yang dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.C2-10673.HT.01.01.TH.89 tanggal 22 November 1989, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 Desember 1989, berturut-turut di bawah No.1850/1989 dan No.1851/1989 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.18, Tambahan No.813 tanggal 2 Maret 1990.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 28 tanggal 23 Maret 2021, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0221390 tanggal 8 April 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-

0064500.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 8 April 2021, mengenai perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta No.29 tanggal 17 September 2020, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, ruang lingkup kegiatan Perseroan terutama meliputi bidang jasa (termasuk aktivitas profesional, ilmiah dan teknis dan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi dan penunjang usaha lainnya, pendidikan, informasi dan komunikasi dan aktivitas jasa lainnya), perdagangan, industri, pertambangan dan penggalian, pertanian, perikanan dan kehutanan, pengangkutan dan pergudangan, dan konstruksi (termasuk real estat). Perseroan merupakan perusahaan induk dari beberapa Entitas Anak dan bergerak dalam bidang investasi.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 6 Juli 2021, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0434009 tanggal 4 Agustus 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0132874.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 4 Agustus 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Pengurus Perseroan:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Hary Tanoesoedibjo
Komisaris	: Liliana Tanoesoedibjo
Komisaris	: Valencia Herliani Tanoesoedibjo
Komisaris Independen	: Kardinal Alamsyah Karim
Komisaris Independen	: Herbert Parulian Sitohang

Direksi

Direktur Utama	: Darma Putra Wati
Wakil Direktur Utama	: Susanty Tjandra Sanusi
Direktur	: Tien
Direktur	: Natalia Purnama
Direktur	: Jiohan Sebastian
Direktur	: Henry Suparman
Direktur	: Mashudi Hamka
Direktur	: Santi Paramita

Keterangan mengenai IATA

PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk. ("**IATA**") didirikan berdasarkan Akta No.14 tanggal 10 September 1968 dibuat di hadapan Notaris Frederik Alexander Tumbuan dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.JA5/18/21 tanggal 15 April 1969 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.40 tanggal 20 Mei 1969, Tambahan No.68. Anggaran Dasar IATA telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No.102 tanggal 25 Agustus 2020 dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H. Notaris di Jakarta Selatan.

Pengurus IATA:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.158 tanggal 27 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H. Notaris di Jakarta Selatan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi IATA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Syafril Nasution
Komisaris Independen	: Christophorus Taufik Siswandi

Direksi

Presiden Direktur : Henry Suparman
 Wakil Presiden Direktur : Agustinus Wishnu Handoyono
 Direktur : Adi Tri Wibowo
 Direktur : Andy Dahananto

4. SIFAT TRANSAKSI

Rencana Transaksi memiliki sifat afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

a. Transaksi Afiliasi

Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi dikarenakan terdapatnya rangkap jabatan oleh satu pihak yang menjabat sebagai anggota Direksi di IATA dan MNCI.

Nama	Perseroan	IATA
Hary Tanoesoedibjo	KU	
Liliana Tanaja	K	
Valencia Herliani Tanoesoedibjo	K	
Kardinal Alamsyah Karim	KI	
Herbert Parulian Sitohang	KI	
Darma Putra Wati	DU	
Susanty Tjandra Sanusi	WDU	
Tien	D	
Natalia Purnama	D	
Jiohan Sebastian	D	
Mashudi Hamka	D	
Santi Paramita	D	
Syafril Nasution		KU
Christophorus Taufik Siswandi		KI
Henry Suparman	D	DU
Agustinus Wishnu Handoyono		WDU
Adi Tri Wibowo		D
Andy Dahananto		D

Keterangan:

KU : Komisaris Utama
 K : Komisaris
 KI : Komisaris Independen
 DU : Direktur Utama
 WDU : Wakil Direktur Utama
 D : Direktur

Henry Suparman merupakan individu yang merangkap jabatan yaitu sebagai Direktur Perseroan dan Presiden Direktur IATA sehingga rencana Transaksi merupakan transaksi afiliasi dan karenanya Perseroan wajib untuk menyampaikan Keterbukaan Informasi sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan POJK 42/2020.

b. Transaksi Benturan Kepentingan

Transaksi ini memiliki sifat benturan kepentingan, berdasarkan Laporan penilaian mengenai kewajaran transaksi, Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Suwendho Rinaldy & Rekan ("SRR") berkesimpulan bahwa nilai pasar objek penilaian pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp2,59 triliun sedangkan nilai yang ditransaksikan oleh Perseroan adalah sebesar USD140.000.000,- atau setara dengan Rp2,00 triliun.

Berdasarkan POJK Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal (POJK 35/2020), nilai transaksi tidak boleh melebihi batas atas dan batas bawah sebesar 7,5% dari nilai pasarnya. Mengingat nilai transaksi penjualan saham BCR oleh Perseroan ke IATA melebihi batas 7,5% dari nilai wajar saham BCR, maka transaksi tersebut wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemegang saham Independen dalam RUPSLB Perseroan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan POJK 42/2020.

D. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi, Perseroan menunjuk KJPP SRR sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PPB-05/PM.2/2018 tanggal 4 Juni 2018 (Penilaian Properti dan Bisnis) (pengganti dari STTD No. 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 (penilai properti dan penilai usaha), yang telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk memberikan penilaian atas nilai pasar wajar 99,33% saham BCR dan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi sesuai dengan surat penawaran 211101.007/SRR-JK/SPN-BF/BHIT/OR tanggal 1 November 2021 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

1. RINGKASAN LAPORAN PENILAI OBJEK TRANSAKSI

Berikut ringkasan penilaian saham yang disusun KJPP SRR dalam laporannya No. 00525/2.0059-02/BS/06/0242/1/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 ("**Laporan Penilaian Saham BCR**"):

a. Objek Penilaian

Penilaian dilakukan terhadap 99,33% saham BCR ("**Saham BCR**")

b. Maksud dan Tujuan Penilaian

- 1) Penilaian ditujukan untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar Saham BCR pada tanggal 30 September 2021 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
- 2) Penilaian dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang nilai pasar Saham BCR kepada manajemen Perseroan demi mendukung pelaksanaan Rencana Transaksi.

c. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- 1) Laporan Penilaian Saham BCR bersifat *non-disclaimer opinion*.
- 2) KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- 3) Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- 4) KJPP SRR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan; mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen BCR dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- 5) BCR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- 6) Laporan Penilaian Saham BCR terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional BCR.
- 7) KJPP SRR bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Saham BCR dan kesimpulan nilai akhir.
- 8) KJPP SRR telah memperoleh informasi atas status hukum saham BCR dari Perseroan.

d. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam penilaian Saham BCR adalah pendekatan aset (*asset based approach*) dengan menggunakan metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net asset method*) dan pendekatan pendapatan (*income based approach*) dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*).

Pendekatan aset dengan menggunakan metode penyesuaian aset bersih digunakan dalam penilaian Saham BCR karena pada saat penilaian dilakukan, BCR merupakan perusahaan investasi yang memiliki penyertaan pada 10 entitas anak, yaitu PT Sumatra Resources ("**SR**"), PT Bhumi Sriwijaya Perdana Coal ("**BSPC**"), PT Indonesia Batu Prima Energi ("**IBPE**"), PT Arthaco Prima Energi ("**APE**"), PT Titan Prawira Sriwijaya ("**TPS**"), PT Energi

Inti Bara Pratama (“**EIBP**”), PT Primaraya Energi (“**PE**”), PT Sriwijaya Energi Persada (“**SEP**”), PT Putra Muba Coal (“**PMC**”) dan PT Putra Mandiri (“**PUMCO**”).

Pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode diskonto arus kas digunakan dalam penilaian Saham BCR mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh BCR di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha BCR. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi BCR diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha BCR. Arus kas mendatang yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas mendatang tersebut.

Dalam melaksanakan penilaian saham BSPC dan PMC dengan metode diskonto arus kas, operasi BSPC dan PMC diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha BSPC dan PMC. Arus kas mendatang yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai pasar adalah total nilai kini dari arus kas mendatang tersebut ditambah dengan indikasi nilai penyertaan pada entitas anak yaitu saham PUMCO.

Untuk memperoleh indikasi nilai saham BCR, terlebih dahulu dilakukan penilaian atas saham BSPC, saham PMC, saham APE, saham SR, saham IBPE, saham PUMCO, saham EIBP, saham PE, saham SEP, dan saham TPS.

Penilaian atas saham BCR dilakukan dengan menggunakan metode penyesuaian aset bersih (pendekatan aset). Penilaian atas saham BSPC dan saham PMC dilakukan dengan menggunakan metode diskonto arus kas (pendekatan pendapatan). Penilaian atas saham IBPE, APE, SR, PUMCO, EIBP, PE, SEP, dan TPS dilakukan dengan menggunakan metode penyesuaian aset bersih (pendekatan aset).

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk memperoleh kesimpulan nilai Saham BCR.

e. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima oleh KJPP SRR dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, KJPP SRR berpendapat bahwa nilai pasar Saham BCR pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp2,59 triliun.

2. RINGKASAN LAPORAN PENILAI MENGENAI KEWAJARAN TRANSAKSI

Berikut ringkasan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi yang disusun KJPP SRR dalam laporannya No. 00526/2.0059-02/BS/06/0242/1/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 (“**Laporan Pendapat Kewajaran**”):

a. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Rencana Transaksi

Perseroan selaku pemegang saham pengendali BCR dan IATA, merupakan pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi.

b. Objek Pendapat Kewajaran

Obyek Pendapat Kewajaran adalah Rencana Transaksi, yaitu rencana Perseroan melakukan divestasi atas Saham BCR kepada IATA dengan nilai transaksi sebesar USD 140,00 juta dengan kurs tukar yang disepakati sebesar Rp 14.307/USD atau setara dengan Rp 2.002.980.000.000,00 dibayar dengan penerbitan surat sanggup.

c. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Pendapat Kewajaran disusun dengan maksud dan tujuan untuk memberikan gambaran kepada Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi untuk memenuhi POJK 42/2020.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- 1) Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- 2) KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
- 3) Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- 4) Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- 5) KJPP SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
- 6) Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan,
- 7) KJPP SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
- 8) KJPP SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Rencana Transaksi dari Perseroan.

e. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam mengevaluasi kewajaran Rencana Transaksi, KJPP SRR telah melakukan:

- 1) Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi
Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi dilakukan dengan melakukan tinjauan atas industri batubara yang akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan kinerja industri batubara, melakukan analisis atas kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan, alasan dilakukannya Rencana Transaksi, keuntungan dan kerugian dari Rencana Transaksi serta melakukan analisis atas kinerja keuangan historis Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 – 2020 yang telah diaudit. Selanjutnya, KJPP SRR juga melakukan analisis atas laporan proforma dan analisis inkremental atas Rencana Transaksi, dimana setelah Rencana Transaksi menjadi efektif, berdasarkan proforma laporan keuangan konsolidasian Perseroan diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.
- 2) Analisis atas Kewajaran Rencana Transaksi
Analisis atas kewajaran Rencana Transaksi dilakukan dengan melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif dari Rencana Transaksi. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan manfaat dan risiko serta potensi keuntungan dari Rencana Transaksi bagi seluruh pemegang saham Perseroan. Selanjutnya, analisis kuantitatif dilakukan dengan memperhatikan potensi keuntungan sebelum dan setelah dilakukannya Rencana Transaksi ditinjau dari proyeksi keuangan Perseroan.

f. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang telah dilakukan, SRR berpendapat bahwa Rencana Transaksi dengan nilai transaksi sebesar Rp2.002.980.000.000 adalah tidak wajar. Hal ini disebabkan bahwa nilai transaksi sebesar Rp2.002.980.000.000 adalah lebih rendah dari nilai pasar Saham BCR sebesar

Rp2.587.734.000.000, Selisih nilai transaksi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan POJK 35/2020, persentase mana melebihi 7,50% dari nilai pasar Saham BCR.

Dengan dilakukannya Rencana Transaksi akan memberikan manfaat bagi Perseroan:

- Perseroan dapat memaksimalkan kolaborasi diantara keempat pilar usaha Perseroan yaitu media, jasa keuangan, entertainment hospitality, dan e-commerce & digital demi mewujudkan ekosistem digital yang berkualitas untuk para pelanggan yang akan berdampak pada kondisi keuangan Perseroan yang lebih baik dan dapat memberikan imbal balik kepada para pemegang saham;
- Meningkatkan likuiditas Perseroan serta memperkuat arus kas dan permodalan Perseroan dari hasil dana Rencana Transaksi; dan
- Memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan analisis inkremental dapat dilihat bahwa dengan dilakukannya Rencana Transaksi akan memperbaiki kinerja keuangan Perseroan.

Berdasarkan proyeksi laporan laba (rugi) Perseroan tanpa Rencana Transaksi dan dengan Rencana Transaksi terlihat bahwa dengan dilakukannya Rencana Transaksi terdapat perubahan pada profitabilitas Perseroan yang ditunjukkan dengan terdapat sedikit kenaikan pada proyeksi margin laba usaha dan dan margin laba bersih.

Dengan dilakukannya Rencana Transaksi terdapat perubahan pada profitabilitas Perseroan, sebagaimana dapat dilihat pada margin laba usaha yang mengalami kenaikan dan margin laba bersih yang mengalami kenaikan selama periode proyeksi.

Rata-rata margin laba usaha selama periode proyeksi tanpa Rencana Transaksi adalah sebesar 40,83% dan rata-rata margin laba usaha selama periode proyeksi dengan Rencana Transaksi adalah sebesar 42,23%. Rata-rata margin laba bersih selama periode proyeksi tanpa Rencana Transaksi adalah sebesar 28,79% dan rata-rata margin laba bersih selama periode proyeksi dengan Rencana Transaksi adalah sebesar 29,54%.

E. PROFORMA DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP POSISI KEUANGAN

Laporan keuangan proforma konsolidasian semata-mata disusun untuk mencerminkan dampak keuangan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan per 30 September 2021, apabila diasumsikan Transaksi telah terjadi pada tanggal 30 September 2021.

(dalam jutaan Rupiah)

Posisi Keuangan	Sebelum	Penyesuaian	Proforma
Jumlah Aset Lancar	25.526.353	592.010	26.118.363
Jumlah Aset Tidak Lancar	38.429.557	(130,242)	38.299.315
Jumlah Aset	63.955.910	461,768	64.417.678
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	21.077.593	-	21.077.593
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	5.882.513	-	5.882.513
Jumlah Liabilitas	26.960.106	-	26.960.106
Jumlah Ekuitas	36.995.804	461,768	37.457.572

Posisi Keuangan	Sebelum	Penyesuaian	Proforma
Pendapatan Usaha	12.400.933	592.010	12.992.943
Beban Langsung	(6.588.322)	-	(6.588.322)
Laba Kotor	5.812.611	592.010	6.404.621
Laba Bersih	1.761.636	461.768	2.223.404

Proforma Posisi Keuangan dan Laba Rugi Perseroan menunjukkan:

- Secara keseluruhan proforma aset Perseroan mengalami kenaikan sebesar 0.72% dan proforma ekuitas Perseroan mengalami kenaikan 1.25%.

- Proforma pendapatan usaha Perseroan mengalami kenaikan sebesar 4,77%.
- Proforma laba bersih Perseroan mengalami kenaikan sebesar 26,21%.
- Berdasarkan proforma laporan keuangan Perseroan sebelum Rencana Transaksi dan setelah Rencana Transaksi terlihat bahwa dengan dilakukannya Rencana Transaksi terdapat perubahan pada proforma laporan laba rugi Perseroan dan proforma laporan posisi keuangan Perseroan yang ditunjukkan dengan ada kenaikan pada ROA dari 2,75% menjadi 3,45% dan kenaikan ROE dari 4,76% menjadi 5,94%. Selain itu Margin laba kotor Perseroan juga meningkat dari 28,71% menjadi 31,96% serta peningkatan pada margin laba bersih dari 14,21% menjadi 17,11%.

F. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi tidak benar atau menyesatkan.

G. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN

Sesuai dengan ketentuan POJK 42/2020, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuannya kepada pemegang saham independen Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada hari **Rabu**, tanggal **2 Februari 2022** pukul 14.00 – selesai, bertempat di iNews Tower Lantai 3. Jl. Kebon Sirih No. 17-19. Jakarta Pusat 10340 dengan agenda sebagai berikut:

Persetujuan rencana transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

No.	Keterangan	Hari	Tanggal
1.	Pemberitahuan RUPSLB Kepada OJK, BEI, KSEI dan BAE tentang : - Tanggal RUPSLB - Tempat RUPSLB - Agenda RUPSLB	Jumat	3 Desember 2021
2.	Pengumuman RUPSLB di website Perseroan, website Bursa dan website KSEI	Jumat	24 Desember 2021
3.	Keterbukaan Informasi mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan	Jumat	24 Desember 2021
4.	Penutupan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (<i>Recording Date</i>)	Jumat	7 Januari 2022
5.	Pemanggilan RUPSLB di website Perseroan, website Bursa dan website KSEI	Senin	10 Januari 2022
6.	Penyelenggaraan RUPSLB	Rabu	2 Februari 2022
7.	Pengumuman hasil RUPSLB di website Perseroan, website Bursa dan website KSEI	Jumat	4 Februari 2022
8.	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB ke OJK	Jumat	4 Februari 2022
9.	Penyampaian Akta Berita Acara RUPSLB ke OJK	Jumat	4 Maret 2022

Penyelenggaraan RUPSLB akan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Anggaran Dasar Perseroan, kecuali diatur lain dalam POJK 42/2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 POJK 15/2020, untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (“RUPS”), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS ketiga.

H. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

MNC Financial Center Lantai 21

Jalan Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 2970-9700, Faksimili: (021) 3983-6870
Website: www.mncgroup.com
Email: corsec.mnc-corporation@mncgroup.com